



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, NIK 1376017112730001, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir di Wonogiri/31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit Rantang RT 003/RW 003, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adami Akbar, S.H, M.H, Yusmaini, S.H** adalah Advokat/penasehat hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Adami Akbar Chaniago. Beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Bulakan Balai Kandi, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, HP/WA: 085364668007/081275223341, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 122/SK/2024/PA.Pyk tanggal 23 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [adamiakbarlaw@gmail.com](mailto:adamiakbarlaw@gmail.com), sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXX, NIK 1376011511650001, umur 58 tahun, tempat tanggal lahir di Wonogiri / 15 November 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Parit Rantang RT 003/RW 003, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 256/23/VIII/1992 tertanggal 8 Agustus 1992;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Dusun Gebang Wetan, Kelurahan Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, kemudian pindah ke Parit Rantang RT 003/RW 003, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatra Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Tukini binti Tugimin, NIK 1376016310930001, tempat lahir di Wonogiri pada tanggal 23 Oktober 1993, umur 30 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan telah menikah;
  - 3.2. Sukini Rindiani binti Tugimin, tempat lahir di Wonogiri pada tanggal 31 Januari 1996, umur 28 tahun, pendidikan Strata I, pekerjaan

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan telah menikah;

3.3. Wahyu Septiono bin Tugimin, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 9 November 1997, umur 26 tahun 10 bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan telah menikah;

3.4. Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin, NIK 1376011311140003, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 November 2014, jenis kelamin laki-laki pendidikan belum Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat pernah berkata-kata kasar ataupun membentak Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tertekan secara batin dengan sikap Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

4.3. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan menunjukkan rasa peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga kurang peduli mengenai pendidikan anak dan antara Tergugat dengan Penggugat jarang berkomunikasi selama membina rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni tahun 2017 disebabkan karena masalah yang terjadi sebelumnya secara terus menerus seperti Tergugat masih kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih kurang memberikan perhatian dan menunjukkan rasa peduli kepada Penggugat dan juga anak-anak, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat lah yang bekerja, bahkan Tergugat juga tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anak-anak dan Tergugat lebih menyibukkan diri sendiri, dan setelah kejadian tersebut Penggugat pun sudah tidak tahan lagi melihat sikap Tergugat yang begitu cuek terhadap keluarga dan komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat pun tidak terjalin dengan baik, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin, NIK 1376011311140003, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 November 2014, jenis kelamin laki-laki pendidikan belum Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja dan selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin, NIK 1376011311140003, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 November 2014, jenis kelamin laki-laki pendidikan belum Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

## kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarni dengan NIK 1376017112730001, tanggal 24-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376010102070073, tanggal 24-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/23/VIII/1992 tertanggal 8 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.556.0045337 tanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Hakim;

## II. Bukti Saksi

1. **Diah Safitri binti Subianto**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tugimin Bin D. Karso Diarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Dusun Gebang Wetan, Kelurahan Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah ke Parit Rantang RT 003/RW 003, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatra Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang sudah menikah dan 1 (satu) lagi bernama Alit Srinovtando belum dewasa berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersifat temperamental dalam urusan rumah tangga;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tugimin Bin D. Karso Diarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga Dusun Gebang Wetan, Kelurahan Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, kemudian pindah ke Parit Rantang RT 003/RW 003, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatra Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, 3 (tiga) orang sudah menikah dan 1 (satu) lagi bernama Alit Srinovtando belum dewasa berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando diasuh oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 20 September 2024 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat berkediaman di Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Payakumbuh, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh sudah tepat karena Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat kumulasi dengan hak asuh anak dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3, P, 4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin adalah anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/23/VIII/1992, tanggal 08 Agustus 1992;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersifat temperamental;

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.

Bahwa Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, berumur 9 (sembilan) tahun;

6. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja, dalam kondisi sehat serta mengikuti pendidikan di sekolah serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;

8.

Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim di persidangan maupun usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

10.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 8 Agustus 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/23/VIII/1992, tanggal 08 Agustus 1992;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, berumur 9 (sembilan) tahun;

4. Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً (غاية المرام)

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بائنة

*Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan penetapan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, menurut pendapat Hakim akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang lain, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibunya dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang serta anak tersebut juga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja serta mengikuti pendidikan di sekolah, begitu juga Penggugat sebagai ibu kandung berakhlak tidak tercela dan layak mengasuh anaknya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa penentuan siapa yang mengasuh anak akibat perceraian bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum tentang siapa diantara kedua orang tuanya tersebut yang harus memeliharanya, dan juga memberikan kepastian hukum tentang orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak nafkahnya tersebut, dalam rangka menjamin hak dasarnya sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari hakim yang telah mengadili perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan, selanjutnya menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtanto Wibowo bin Tugimin, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 November 2014, berada di bawah asuhan Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ada pada Penggugat namun tujuan utama hak hadhanah tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* maksud Pasal 156 huruf c *juncto* Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17

*Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alit Srinovtando Wibowo bin Tugimin tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya dirinya. Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak anak tersebut jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak dan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin (*Vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4 (empat), yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Putusan ini, yang menyatakan apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

*Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, NIK 1376011311140003, tempat lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 November 2014, jenis kelamin laki-laki pendidikan Sekolah Dasar, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (XXXXXX), dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (**seratus lima puluh sembilan ribu rupiah**);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AMELIA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

AMELIA, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp65.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp24.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)